



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490
TRENGGALEK 66315

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 100.3/ 102 /406.014/ 2024**

**TENTANG
WAKTU PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu memberikan kepastian dengan menetapkan waktu pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan waktu pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 100.3/ 192 /406.014/ 2024
TANGGAL: Mei 2024
TENTANG WAKTU PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TRENGGALEK

**WAKTU PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2024**

1. Pelaksanaan pelayanan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai hari
Senin s.d. Jum'at.
2. Jam operasional pelayanan :

Pelayanan	Hari	Jam Operasional
Loket SLRT GERTAK	Senin s.d. Jum'at	08.00-15.00 WIB
Rekomendasi Dispensasi Kawin	Senin dan Selasa	08.00-15.00 WIB
Pelayanan <i>On-call</i>	Setiap hari	24 Jam

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM
Pembina Tingkat I
NIP. 196910041989032004

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia Nomor 6573).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Waktu pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 3 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM
Pembina Tingkat I
NIP. 196910041989032004